



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR 25 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN**  
**PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang berhak atas Jaminan Kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
  - b. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Desa dan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanannya kepada Masyarakat Desa perlu diberikan Jaminan Kesehatan yang memadai kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50A huruf b, dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima Jaminan Sosial di bidang Kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Menteri...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Desa adalah...

7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat Bupati Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Sekretaris desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa dan keuangan desa.
13. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.
14. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatannya atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
18. Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang berwenang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang di alokasikan kepada Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian kedua...

Bagian kedua  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II  
PESERTA, KEPESERTAAN, DAN BESARAN IURAN

Bagian Kesatu  
Peserta

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa
  - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
  - c. Kepala Dusun

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua  
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara kolektif.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
  - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;

b. memastikan...

- b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan; dan
- d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melalui Kepala Desa.

#### Pasal 7

- (1) Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal Desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan BPJS Kesehatan.

### Bagian Ketiga Besaran Iuran

#### Pasal 8

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (4) Batas paling rendah Gaji atau Upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (5) Dalam hal belum ditetapkan Upah Minimum Kabupaten maka yang menjadi dasar perhitungan besaran Iuran yaitu sebesar Upah Minimum Kabupaten.

BAB III...

BAB III  
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN  
Bagian Kesatu  
Iuran oleh Pemberi Kerja

Pasal 9

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dari alokasi Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Alokasi Anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok:
  - a. belanja operasional;
  - b. jenis belanja barang dan jasa; dan
  - c. objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 10

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua  
Iuran oleh Peserta

Pasal 11

- (1) BPKAD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu Persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari gaji upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pasal 12

- (1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.
- (2) Pemotongan bagian penerima yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
  - a. rencana penerimaan ADD; dan

b. rencana anggaran...

- b. rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh BPKAD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan Kepada Bupati atau Wakil Bupati.
  - (5) Ketentuan mengenai Format berita acara kesepakatan dan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) BPKAD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerima yang bersumber dari ADD hak masing-masing.
- (2) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan diawal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 15

Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDDesa.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDDesa selain Dana Desa.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB IV...

## BAB IV REKONSILIASI

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran.

### Pasal 19

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada Pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

### Pasal 20

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berdasarkan:
  - a. realiasi pembayaran Iuran oleh Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
  - b. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

### Pasal 21

Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh DPMD, BPKAD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.


Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALA  
 DESA DAN PERANGKAT DESA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN DAN FORMAT BERITA  
 ACARA REKONSILIASI

1. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN  
 PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI  
 DANA DESA DAN/ATAU DANA TRANSFER LAINNYA UNTUK IURAN JAMINAN  
 KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN ...  
 DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG ...

NOMOR: .....

NOMOR: .....

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... di ....telah dilaksanakan kesepakatan pemotongan Banan Penerimaan Yang bersumberdari Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya untuk Iuran Jaminan Kesehatan antara pemerintah Kabupaten..... dengan BPJS Kesehatan kantor cabang ...atas kewajiban Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kecamatan/ Desa	Rencana Penerimaan ADD dan/atau Dana Transfer Lainnya (Rp) Tahun ...12)	Iuran Jaminan Kesehatan		Keterangan (Lebih/Sama/Kurang dari 1%) (Rp)
		Besaran Iuran (5%) (Rp)	Wajib 1% dari (c) (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) - (d)
13)	14)	15)	16)	17)
1. Kecamatan ...				
a. Desa ...				
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya Yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kabupaten ..... dilakukan pemotongan oleh Bupati/wali Kota c.q. PPKD selaku BUD sebesar 1% (Satu persen) tersebut,  
Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

PPKD Selaku BUD  
Kabupaten...

Kepala BPJS Kesehatan  
Kantor cabang....

.....

.....

2. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI  
DATA KEPESERTAAN DAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
ANTARA  
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG.....  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN.....  
NOMOR: .....  
TANGGAL: .....

Pada hari ini, ... tanggal ...bulan ... tahun ... di ... telah dilaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kecamatan /Desa	Bulan	Data BPJS Kesehatan			Data Pemerintah Kabupaten			Data hasil Rekonsiliasi yang disepakati				
			Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Bayaran	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Bayaran	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Bayaran	Lebih/(kurang) bayar	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(k)	(l)	(m) = (l)-(k)		
11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	21)	22)	23)		
1. Kecamatan...													
a. Desa .....			dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.
Total				24)	25)	26)	27)	28)	29)	30)			

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan .... tahun .... yang akan dibayar secara penuh oleh pemerintah Kabupaten ... sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Kepala BPJS Kesehatan  
Kantor cabang....

PPKD Selaku BUD  
Kabupaten...

SKPD ...  
Pemerintah Kabupaten...

Materai  
10.000

Materai  
10.000

.....  
\*diisi sesuai kesepakatan setiap bulan atau lebih dari I (satu) bulan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI